

**DETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR)
SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alla di Palembang)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BAMBANG SANTOSO
02043100246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.05607
San
d
2010



**DETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR)
SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BAMBANG SANTOSO
02043100246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**Nama : Bambang Santoso
N I M : 02043100246**

**JUDUL
DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)
SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang)**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji / dipertahankan,**

Palembang, 09 Maret 2010

Pembimbing Pembantu,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP : 196802211995121001**

Pembimbing Utama



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H
NIP. 131844028**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)
SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang)**

Diajukan Oleh

**Nama : Bambang Santoso
N I M : 02043100246**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum**

Pembimbing Pembantu



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001**

Pembimbing Utama



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.
NIP : 1311844028**

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.**

**Palembang, 09 Maret 2010
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

Ketua Bagian Hukum Acara



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.
NIP. 131844028**

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : Bambang Santoso
N I M : 02043100246

JUDUL
DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)
SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian pada sidang hari Sabtu, 15 Mei 2010

Majelis Penguji,
KETUA



Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc.
NIP : 131474887

Penguji I



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.
195711031988032001

Penguji II



Meria Utama, S.H.,LL.M.
197805092002122003

Penguji III



Abdulkah Gofar, S.H.,M.H
131844028



Disahkan di Palembang, 15 Mei 2010
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Santoso
N I M : 02043100246
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/09 November 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Progran Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Mei 2010


Bambang Santoso

MOTTO :

**“Menjadi Orang Yang Beriman, Bertakwa, Kreatif, dan Inovatif Agar
Menjadi Orang Yang Sukses Untuk Diri Sendiri dan Orang Lain”**

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- ♥ Allah S.W.T.;
- ♥ Rasulullah Muhammad S.A.W.;
- ♥ Papa & Mama Tercinta
- ♥ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLm., P.hd. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Abdullah Gofar, SH., M.H. selaku pembimbing I dan Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini dan Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H. selaku Pembimbing II yang memberikan Motivasi, dukungan dan bantuan yang sangat mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Malkianelvani SH., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Sore yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Seluruh staf Fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.

6. Bapak AKP M Idhram Suhairi dan Bapak AKP Mulyadi, penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian Sumatera Selatan.
7. Yang tercinta papa dan mama, terima kasih yang tak terhingga, atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan dan atas harapan-harapan yang tidak di penuhi penulis.
8. Buat Saudaraku Anggoro, Retno, dan catur terima kasih atas segala dukungannya.
9. Teman-temanku Daniel Merdeka Sitorus. S.H, Afrizal Danika Penjalang. S.H, Agung Firmansyah. S.H, Wisnu Wiyadi. S.H, Nowi. S.H, Dodi. S.H, Amar. S.H, Lizza. S.H. Anti. S.H, Yuristian. S.H, Kms Ryanda, Ridho, Ari, Julduz, dan teman-temanku yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, Maret 2010

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kuasa-Nya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*) SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang)”

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang..

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Abdullah Gofar, SH., M.Hum selaku pembimbing pertama dan Bapak RM. Muhammad Ikhsan. SH., M.Hum selaku pembimbing kedua. yang telah banyak meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini.

Palembang, Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERTANGGUNG JAWABAN MATERI SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar belakang.....	1
1. 2. Perumusan Masalah.....	6
1. 3. Tujuan Penelitian.....	6
1. 4. Manfaat Penelitian.....	7
1. 5. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lie Detector	
2.1.1 Tinjauan Menurut Ilmu Psikologi.....	12
2.1.2. Perasaan dan Emosi.....	13

2.1.3. Kesehatan Jiwa.....	16
2.1.4. Gizi Salah dan Perkembangan Metal.....	17
2.1.5. Emosi dan Kebangkitan.....	17
2.1.6. Kesehatan Emosi.....	18
2.1.7. Psikopatologi.....	19
2.1.8. Pengertian Lie Detector.....	21
2.1.9. Pengujian.....	22
2.1.10. Sejarah.....	23
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	
2.2.1. Pengertian Penyidikan.....	25
2.2.2. Alasan-alasan Diadakannya Penyidikan.....	30
2.2.3. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	32
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	
2.3.1. Teori Pembuktian.....	47
2.3.2. Sistem Pembuktian.....	49
2.3.3. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyidikan Perkara Pidana Dengan Menggunakan Alat Deteksi Kebohongan (<i>lie Detector</i>)	
3.2. Relevansi Penggunaan Alat <i>Lie Detector</i> (Deteksi kebohongan) Jika Dihubungkan Dengan Alat Bukti dan Pembuktian Menurut KUHP.....	81

3.2. Lie Detector (Alat Deteksi Kebohongan) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	86
--	----

BAB IV PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan.....	91
IV. 2. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Deteksi Kebohongan (*lie detector*) Sebagai Alat Bantu Didalam
Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Pelaku
Pembunuhan dr. Alia di Palembang)”

Nama : Bambang Santoso

NIM : 02043100246

Kata Kunci : Hukum, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, alat, penyidikan.

Isi Abstrak :

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang membawa dampak yang positif pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu dalam hal mengungkapkan kejahatan yang semakin canggih dan maju. Tetapi majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sekarang ini tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang menjadi suatu masalah ataupun penghambat terkait dengan tindak pidana maupun pelanggaran yang sering terjadi. *Lie detector* adalah alat pendeteksi kebohongan. Nama populer dari sebuah alat yang di desain untuk mendeteksi respons-respons emosional seseorang apabila ia menyatakan hal-hal yang tidak benar. Penggunaan *lie detector* telah digunakan untuk mengungkap suatu kasus kejahatan, akan tetapi kedudukan hukumnya sebagai alat bantu dalam proses penyidikan. Penggunaan *lie detector* hanya sebagai suatu cara atau alat dalam proses penyidikan oleh Kepolisian yang dipergunakan untuk menemukan peristiwa dan memperjelas indikasi-indikasi tindak pidana yang terjadi dengan menyamakan atau mensinkronisasi terhadap apa yang dikatakan oleh tersangka. Pembuktian *lie detector* sebagai alat bukti dalam mengungkap kebenaran tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena belum ada aturan yang mengatur dengan jelas mengenai penggunaan alat bantu dalam proses penyidikan agar suatu kasus yang sedang diungkap oleh pihak penyidik menjadi terang dan jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Majunya perkembangan teknologi dan informasi juga diringi semakin berkembangnya kejahatan. Perkembangan teknologi sangat membantu dalam hal pemberantasan kejahatan yang semakin canggih dan maju. Tetapi majunya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kemajuan teknologi terkadang menjadi suatu masalah terkait tindak pidana maupun pelanggaran yang menyangkut dengan kemajuan teknologi.

Lie detector adalah alat penemu kebohongan. Nama populer dari sebuah alat yang di desain untuk mendeteksi respons-respons emosional seseorang apabila ia menyatakan hal-hal yang tidak benar. Alat *lie detector* bekerja berdasarkan pengukuran nafas, jumlah detak jantung, tekanan darah dan respons kulit secara galvanis¹.


¹ Kartini Kartono/Daligulo. "Kamus Psikologi". Pionir Jaya. 2003. Hal 30

Penggunaan *lie detector* telah digunakan untuk mengungkap suatu kasus kejahatan, akan tetapi kedudukan hukumnya sebagai alat bantu dalam proses penyidikan. Penggunaan *lie detector* hanya sebagai suatu cara atau alat dalam proses penyidikan oleh Kepolisian yang dipergunakan untuk menemukan peristiwa dan memperjelas indikasi-indikasi tindak pidana yang terjadi dengan menyamakan atau mensinkronisasi terhadap apa yang dikatakan oleh tersangka.

Alat pendeteksi kebohongan sering dipergunakan oleh Kepolisian terutama untuk mengungkap kasus kejahatan yang mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu kasus yang sedang hangatnya ditangani oleh kepolisian adalah Kasus pembunuhan dr. Alia di Palembang, dimana dalam proses penyidikannya kepolisian menggunakan *lie detector* untuk mengungkap kasus yang terjadi. Dalam hal ini alat *lie detector* dapat membantu aparat untuk memeriksa tersangka yang selalu mengelak atau membungkam diri dengan jawaban yang klise, seperti tidak ingat dan tidak tahu ataupun rentetan peristiwa mengenai tempat, waktu yang diatur sedemikian rupa oleh tersangka untuk menghindari kebenaran yang telah terjadi.

Pada prinsipnya sistem kerja *lie detector* menyangkut fungsi organ dalam tubuh seseorang akan menunjukkan perubahan ketika berbohong. Setiap data yang diperoleh dari jawaban tersangka dibaca sebagai relevansi. Karena itu, uji kebohongan ini memang tidak bisa menghasilkan keakurasian yang tepat.²

² <http://dafid-cctvsecurity.blogspot.com/2008/08/alat-tes-kebohongan-lie-detector.html>
Diakses tanggal 5 Februari 2010



Namun, apapun hasilnya, bisa dianalisis tingkat kemungkinan berbohongnya. Alat *lie detector* sudah menggunakan sistem komputer. Alat *lie detector* dapat mendeteksi apakah seseorang jujur atau berbohong, dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya adalah dengan menghubungkan alat yang ke bagian tubuh (dada, jari, leher, tangan dsb) maka perubahan tekanan darah, resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat *lie detector*. *Lie detector* dimungkinkan karena manusia menggunakan bagian berbeda dari otaknya saat tengah mencoba bertipu muslihat, tapi dengan *Lie Detector Computerized Systems* (deteksi kebohongan melalui sistem komputer) kebohongan dapat dilacak. Analisis mengenai hasil test *lie detector* disebut dengan *polygraph*, yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologis seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan diajukan. Di negara maju, khususnya Amerika Serikat, *lie detector* sudah sering digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus kriminal. Namun, pelaksanaannya dilakukan pihak independen (*independent examiner*), biasanya seorang psikolog, dan hasil akhir untuk menilai tingkat kebohongan itu juga di tangan psikolog tadi. Polisi yang menangani kasus, biasanya akan menerima hasil yang sudah matang dari psikolog tersebut. Ahli hukum di sana berpendapat, psikolog

tentunya akan lebih memahami masalah kejiwaan, sehingga apabila pemeriksaan *lie detector* dilakukan oleh mereka, maka hasilnya akan lebih akurat dan obyektif.³

Dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian pada tahap penyidikan, alat bukti memegang peran penting menyangkut dapat dilanjutkannya proses penyidikan Kepolisian. Kebutuhan memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP menyebabkan proses penyidikan oleh kepolisian haruslah dapat membuat terang duduk perkaranya tindak pidana yang terjadi.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya klaua dan motif berkembangnya kejahatan dan ada permasalahan terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak mencakup alat bukti teknologi dan informasi dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya menyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hokum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Untuk itu hakim patau menerima dalil-dalil para pihak (jaksa atau

³<http://dafid-cctvsecurity.blogspot.com/2008/08/alat-tes-kebohongan-lie-detector.html>
Diakses tanggal 5 Febuari 2010

terdakwa) tanpa harus ada batasan terhadap alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.⁴

Sementara M. Yahya Harahap⁵ menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang disebut pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan 'bersalah'. KEPADANYA akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum 'kekuatan pembuktian' dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait tata cara penyidikan yang mempergunakan *lie detector* didalam pengungkapan statu tindak pidana, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul

⁴ Subekti. "*Hukum Pembuktian*". Pradnya Paramita, Jakarta. 1995. Hlm 1

⁵ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan penjiwaan kembali", edisi kedua, sinar grafika, 2000, hlm.252. selanjutnya mengenai arti pembuktian, M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana, antara lain :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tatacara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang, hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang
- b. Sehubungan dengan pengertian tersebut diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenarannya yang akan dijatuhkannya dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif; sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

“DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*) SEBAGAI ALAT BANTU DI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan dr. Alia di Palembang) ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah

1. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana dengan menggunakan alat *lie detector* (deteksi kebohongan) ?
2. Bagaimana relevansi penggunaan alat *lie detector* (deteksi kebohongan) jika dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan cara atau proses penyidikan tindak pidana dengan menggunakan *lie detector* (deteksi kebohongan)
2. Untuk menjelaskan kedudukan alat uji *lie detector* sebagai alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoretis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan hukum terutama ilmu hukum pidana, khususnya pengenalan teknologi dalam pidana.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada institusi negara, khususnya para penegak hukum mengenai kedudukan lie detector sebagai alat bantu didalam proses penyidikan.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris karena melakukan penelitian di lapangan dan ditunjang dengan data sekunder atau data normatif yang merupakan penelusuran bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat , terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

1. Koran, majalah ,jurnal ilmiah;
2. Internet;
3. Kamus-kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan.

3. Penetapan Sampel

Penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, pengambilan elemen yang dimasuk di dalam sampel yaitu mereka yang

representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Dalam hal ini penarikan sample diwakili oleh salah satu pihak dari kepolisian. yaitu Bapak AKP M. Idram dan AKP Mulyadi sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini khususnya tentang *lie detector*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan menggunakan metode :

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara studi langsung dilapangan melalui wawancara aktif dan metode kuisioner yang dilakukan terhadap responden yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Metode wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak Kepolisian sebagai responden yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan secara terbuka dan mendalam untuk menjawab pertanyaan secara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang informasi yang sesungguhnya dari responden.

2. Kuisisioner

Metode kuisisioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dengan informan atau responden yang dianggap layak dan diharapkan dapat mengembalikan daftar pertanyaan tersebut lengkap dengan jawabannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan oleh peneliti. Metode kuisisioner ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang pengetahuan dan keterlibatan para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dalam proses penyidikan dengan menggunakan *lie detector* dan sistem pembuktian yang berdasarkan KUHAP

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui perpustakaan umum maupun sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan proses penyidikan pidana dengan menggunakan *lie deector* dan sistem pembuktian yang berdasarkan KUHAP

5. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisa kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistimatis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka, permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Andi hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta .Tahun

Andi Hamzah, 2003. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika.Jakarta

Andi Hamzah. 1985.“*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*”.Ghalia. Jakarta.
Hlm. 230-231

Bambang Poernomo.2004 *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Liberty.
Jogjakarta. Hlm.39

Bambang Waluyo. 2004 *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika . Jakarta..

Bauer, A. M., and T. Lamb. 2001. “*A reconsideration of the systematic status of Rhothropus bradfieldi diporus Haacke 1965*”. *African Journal of Herpetology* .

Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*.Jakarta :
Pradya Paramita..

Edmon Makarim. 2003.” *Kompilasi Hukum Telematika*”. Rajagrafindo Persada.
Jakarta. Hlm. 417

IPM. Ranuhandoko. . 2000. “*Terminology hukum bahasa inggris-indonesia*”. Sinar
grafika.

Jonny Ibrahim. 2006. “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”. Bayumedia.
Malang.

Kartini Kartono/Daligulo. . 2003 "*Kamus Psikologi*". Pionir Jaya.

Kartini Kartono/Daligulo. 2003 "*Kamus Psikologi*". Pionir Jaya.

Leden Marpang. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.

Malcom Hardy dan Steve Hayes. 1988. "*Pengantar Psikologi*". Erlangga. Jakarta.

M.Yahya Harahap. Yahya Harahap. 2006, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*"., Sinar Grafika. Jakarta.

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004 *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

M Yahya Harahap. 1988 dan 1993 *.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I danII. Pustaka Kartini*. Jakarta

Subekti. 1995, "*Hukum Pembuktian*". Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1984 "*Pengantar Penelitian Hukum*". UI Perss. Jakarta.

Suroto. 1994. "*Stress*". Gajah Mada University Press. Jakarta.

Sutarto, Surjono. 1992. *Hukum Acara Pidana*. Bandung :

Subekti. 1995. "*Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita". Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Wawancara dengan Polisi daerah Sumatera Selatan bagian tindak pidana korupsi AKP

M Idhram Suhairi. Tgl 7 Desember 2009. pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Polisi daerah Sumatera Selatan bagian tindak pidana korupsi AKP
Mulyadi . Tgl 12 Januari 2010. pukul 11.00 WIB

<http://www.blifaloo.com/info/lies.php>. tanggal 15 januari 2010. pukul 22.00 wib.

<http://dafid-cctvsecurity.blogspot.com/2008/08/alat-tes-kebohongan-lie-detector.html>

www.wikipedia.com. **Polygrap. Tanggal 2 oktober 2009. Jam 22.00 wib**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b23b4455f83d> Diakses Tanggal 16 Desember 2009